



**PERSEPSI NELAYAN JARING TARIK BERKANTONG 30 GT DI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) TEGALSARI KOTA TEGAL
TERHADAP KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR**

SKRIPSI

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Dalam
Program Strata Satu pada Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasakti Tegal**

Oleh :

**GINA ZAETTIKA
3120600004**

**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal


Nama Mahasiswa : Gina Zaettika

NPM : 3120600004

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Mengesahkan,

Pembimbing I



Ir. Sri Mulyani, M.Si
NIDN. 0616076201

Pembimbing II



Dr. Noor Zuhry, S.Pi., M.Si
NIDN. 0629117302

Dekan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasakti Tegal,



Dr. Noor Zuhry, S.Pi., M.Si
NIDN. 0629117302

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal


Nama Mahasiswa : Gina Zaettika

NPM : 3120600004

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Komisi Ujian Skripsi
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasakti Tegal


Penguji I


Ir. Kusnandar, M.Si
NIDN. 0603076201


Pembimbing I


Dr. Noor Zuhry, S.Pt., M.Si
NIDN. 0629117302

Penguji II


Heru Kurniawan A, S.Kel., M.Han
NIDN. 0616129001

Pembimbing II


Ir. Sri Mulyani, M.Si
NIDN. 0616076201

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT
Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal

Nama Mahasiswa : Gina Zaettika

NPM : 3120600004

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Skripsi ini telah disidangkan dihadapan
Komisi Ujian pada tanggal 12 Februari 2024

Ketua Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasakti Tegal



Ninik Umi Hartanti, S.Si., M.Si
NIDN. 14431251976

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal

Nama Mahasiswa : Gina Zaettika

NPM : 3120600004

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dosen Wali,



Heru Kurniawan Alamsyah, S.Kel., M.Han
NIDN. 0616129001

Skripsi ini telah dicatat di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal

Nomor :

Tanggal :

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasakti Tegal



Ninik Umi Hartanti, S.Si., M.Si
NIDN. 0612057601

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Gina Zaettika

NPM : 3120600004

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**“PERSEPSI NELAYAN JARING TARIK BERKANTONG 30 GT DI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) TEGALSARI KOTA TEGAL
TERHADAP KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR”**

Beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri. Dalam hal ini tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya. Karya tulis ini dapat diterbitkan melalui jurnal ilmiah maupun tulisan media lain dengan tetap menyebutkan karya penulis dan penulis serta pembimbing pertama maupun pembimbing kedua.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Tegal, Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Gina Zaettika
NPM. 3120600004

MOTTO

“Ini Hanya Tidak Mudah, Bukan Tidak Mungkin”

“Kalau Orang Lain Bisa, Kenapa Harus Saya ????”

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang mendalam saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini. Persembahan skripsi dan rasa terima kasih ini saya ucapkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Dirsono dan Ibu Ronah selaku kedua orang tua, terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan serta pengorbanan, do'a, motivasi, semangat, nasihat dan juga tanpa lelah mendukung dan mensupport semua pilihan dalam hidup saya. Kalian sangat berarti
3. Kepada cinta kasih kedua saudara saya, Gandi Mutiananda dan Ganda Maulana selaku kakak saya yang selalu menjadi *support system* terbaik dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi serta selalu memberikan dukungan baik secara moril, materil, atau bahkan segala hal.
4. Bapak Ir. Kusnandar, M.Si. dan Bapak Noor Zuhry, S.Pi., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri Gina Zaettika atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga selalu menjadi insan yang rendah hati, karena ini adalah awal dari semuanya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai mana mestinya, untuk semua bidang yang membutuhkan informasi ini dan terutama pada bidang perikanan.

Gina Zaettika

RINGKASAN

GINA ZAETTIKA (NPM : 3120600004) Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. (**Dosen Pembimbing : Noor Zuhry dan Sri Mulyani**).

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan kebijakan baru mengenai penangkapan ikan yang berbasis kuota dan zona. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari termasuk ke dalam WPPNRI 712. Kebijakan tersebut menetapkan PPP Tegalsari termasuk ke dalam zona industri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat persepsi nelayan jaring tarik berkantong 30 GT di PPP Tegalsari Kota Tegal terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Materi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif bersifat studi kasus. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis skala *guttman* untuk melihat tingkat persepsi nelayan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor secara keseluruhan yang diperoleh sebesar 46,18 yang menunjukkan posisi sikap nelayan atau persepsi nelayan bahwa nelayan tidak setuju dengan adanya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Kebijakan penangkapan ikan terukur yang memfokuskan pada zona dan kuota, berdampak pada overlapping daerah penangkapan dan durasi trip nelayan sehingga kebijakan ini dinilai sangat tidak tepat dan merugikan nelayan, sehingga harus dievaluasi kembali.

Kata Kunci : Penangkapan Ikan Terukur, Jaring Tarik Berkantong, PPP Tegalsari

ABSTRACT

GINA ZAETTIKA (NPM : 3120600004) Perceptions of 30 GT Danish Seine Net Fishermen at the Tegalsari Coastal Fishing Port (PPP), Tegal City towards Measurable Fishing Policies. (**Advisor: Noor Zuhry and Sri Mulyani**).

The Measured Fishing Policy (PIT) is a new policy regarding quota and zone-based fishing. The Tegalsari Coastal Fishing Port (PPP) is included in WPPNRI 712. This policy determines that the Tegalsari PPP is included in the industrial zone. The aim of this research is to analyze the level of perception of 30 GT bag net fishermen in PPP Tegalsari, Tegal City regarding the Measurable Fishing policy.

The material used as the object of this research is 30 GT Pocket Drag Net fishermen based at the Tegalsari Coastal Fishing Port (PPP), Tegal City. The method used in this research is a quantitative approach with a descriptive case study method. The data analysis used in this research is descriptive analysis and Guttman scale analysis to see the level of fishermen's perception of the Measured Fishing (PIT) policy.

The results of the research show that the overall average score obtained was 46.18, which shows the position of fishermen's attitudes or fishermen's perceptions that fishermen do not agree with the existence of the Measured Fishing (PIT) policy.

Measurable fishing policies that focus on zones and quotas have an impact on overlapping fishing areas and the duration of fishermen's trips, so this policy is considered very inappropriate and detrimental to fishermen, so it must be re-evaluated.

Keywords: Measurable Fishing, Danish Seine Nets, PPP Tegalsari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Perspektif Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Ir. Sri Mulyani, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, bimbingan dan arahnya.
2. Bapak Dr. Noor Zuhry, S.Pi., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal yang selalu memberikan masukan, bimbingan dan arahnya.
3. Bapak Heru Kurniawan Alamsyah, S.Kel., M.Han selaku Dosen Wali.
4. Ibu Susi Watina Simanjuntak, S.Pi., M.Pi selaku Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Ninik Umi Hartanti, S.Si., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis pada khususnya.

Tegal, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pendekatan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Waktu dan Tempat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penangkapan Ikan Terukur.....	8
2.1.1 Kuota Penangkapan Ikan.....	12
2.1.2 Zona Penangkapan Ikan	23
2.1.3 Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.....	25
2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	26
2.2 Jaring Tarik Berkantong	34
2.2.1 Deskripsi	34
2.2.2 Konstruksi	36
2.2.3 Teknik Pengoperasian	38
2.3 Persepsi Nelayan	41
2.3.1 Pengertian Persepsi	41
2.3.2 Pengertian Nelayan	43
2.3.3 Penggolongan Nelayan.....	46
BAB III MATERI DAN METODE.....	49
3.1 Materi	49
3.2 Metode Penelitian	49
3.3 Metode Penentuan Sampel	51
3.4 Metode Pengumpulan Data	52
3.4.1 Observasi.....	52
3.4.2 Wawancara.....	53
3.4.3 Dokumentasi	54
3.5 Analisis Data	55
3.5.1 Analisis Deskriptif	56
3.5.2 Analisis Skala <i>Guttman</i>	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Kondisi Geografis	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Kondisi Umum PPP Tegalsari	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Struktur Organisasi PPP Tegalsari	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi PPP Tegalsari	Error! Bookmark not defined.
4.1.5 Visi dan Misi PPP Tegalsari	Error! Bookmark not defined.
4.1.6 Kondisi Perikanan di PPP Tegalsari	Error! Bookmark not defined.
4.2 Hasil Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Gambaran Persepsi Nelayan Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Gambaran Persepsi Nelayan Terhadap Informasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Gambaran Persepsi Nelayan Terhadap Pembagian Zona Penangkapan	Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Gambaran Persepsi Nelayan Terhadap Pembagian Kuota Tangkapan	Error! Bookmark not defined.
4.2.5 Gambaran Persepsi Nelayan Terhadap Pembagian Pelabuhan Pangkalan	Error! Bookmark not defined.
4.3 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Skema Pendekatan Masalah.....	6
2.	Konstruksi Jaring Tarik Berkantong	38
3.	Struktur Organisasi PPP Tegalsari Kota Tegal	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Pendaratan Ikan di PPP Tegalsari Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
2.	Data Kunjungan Kapal di PPP Tegalsari	Error! Bookmark not defined.
3.	Jumlah Kapal di PPP Tegalsari Berdasarkan Jenis Alat Tangkap	Error! Bookmark not defined.
4.	Jumlah Kapal di PPP Tegalsari Berdasarkan Ukuran Kapal	Error! Bookmark not defined.
5.	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di PPP Tegalsari ...	Error! Bookmark not defined.
6.	Frekuensi Pilihan Jawaban Respondendan Total Skor	Error! Bookmark not defined.
7.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Informasi Kebijakan PIT	Error! Bookmark not defined.
8.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pembagian Zona Penangkapan	Error! Bookmark not defined.
9.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pembagian Kuota Penangkapan	Error! Bookmark not defined.
10.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pembagian Pelabuhan Pangkalan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Peta Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2.	Jumlah Populasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.	Kuesioner Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.	Tabulasi Data Hasil Wawancara	Error! Bookmark not defined.
5.	Frekuensi Jawaban Responden	Error! Bookmark not defined.
6.	Dokumentasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km² dan luas laut sekitar 5,8 juta km². Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan hasil laut yang diakui secara internasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia selama Januari-November 2023 tercatat 5,6 miliar dollar AS atau jauh di bawah target tahun lalu sebesar 6,7 miliar dollar AS. Capaian nilai ekspor perikanan tahun 2023 juga menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,2 miliar dollar AS. Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan nilai ekspor perikanan sebesar 7,2 miliar dollar AS (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2023).

Sepanjang 2023, produksi perikanan Indonesia tercatat 24,74 juta ton, meliputi perikanan tangkap, budidaya, dan rumput laut. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak di sektor kelautan dan perikanan tercatat Rp 1,69 triliun dari target tahun ini Rp 3,5 triliun. Dari gambaran di atas, capaian indikator kinerja utama KKP tahun 2023 sampai triwulan III-2023 adalah produksi perikanan mencapai 18,5 juta ton, terdiri dari perikanan tangkap 5,76 juta ton dan perikanan budi daya sebesar 12,74 juta ton yang terdiri dari ikan 4,75 juta ton dan rumput laut 7,98 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2023).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumberdaya ikan pelagis sebesar 3,2 juta ton/tahun dan tingkat pemanfaatannya 46,59% sehingga masih ada peluang pengembangannya sekitar 43,41%. Pola pemanfaatannya harus memperhatikan daerah penangkapannya, karena upaya penangkapan ikan pelagis di sebagian besar WPP Indonesia telah memperlihatkan tingkat pengelolaan yang berlebih, terutama di perairan Laut Jawa (Purwinda *et al.*, 2020).

Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan hingga mencapai 12 juta ton per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022. Produksi perikanan tangkap Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya jumlah armada penangkapan yang beroperasi di sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Perikanan tangkap di nusantara bersifat unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perikanan dibelahan dunia lainnya. Perairan Indonesia bukan hanya kaya akan jenis ikan (*multi species*) tetapi juga memiliki jenis alat tangkap (*multi fishing gear*) yang beragam. Sebagai kawasan perairan laut tropis, perairan laut Indonesia memiliki beragam jenis ikan ekonomis penting, tetapi jumlah dan kelimpahan per jenis ikan yang relatif sedikit (Trenggono, 2023).

Potensi yang besar pada sebuah lokasi tidak disertai dengan pemanfaatan sumberdaya yang optimal, karena masih banyak ditemukan kegiatan *overfishing* dan penggunaan alat tangkap ilegal. Pengoptimalan potensi dan sumberdaya pada PPP Tegalsari perlu dilakukan dalam menjaga sumberdaya disertai dengan sumber

daya manusia yang handal dan pengelolaan yang baik. Pengelolaan perikanan, potensi, dan produksi perikanan berpengaruh terhadap upaya tangkapan seperti alat tangkap, kapal penangkap ikan, nelayan, dan tingkat kesejahteraannya (Wafi *et al.*, 2019).

Nelayan menjadi mata pencaharian utama di daerah pesisir pantai dengan memperoleh uang dari hasil tangkapan ikan. Nelayan secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu nelayan skala besar dan nelayan kecil (Sudarmo *et al.*, 2013). Nelayan kecil merupakan nelayan yang memenuhi kebutuhan hidup dari hasil tangkapan menggunakan alat tangkap tradisional (Asiedu dan Nunoo 2013 *dalam* Farra, 2023). Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 2016, nelayan kecil merupakan nelayan yang melakukan penangkapan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan kapal kurang dari 10 GT. Mengacu pada kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat suatu kebijakan penangkapan yang berfungsi dalam pengendalian izin tangkap dengan mempertimbangkan kuota per kapal sehingga para nelayan tidak menangkap sumber daya ikan secara bebas.

Kebijakan penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dengan kuota penangkapan di zona yang ditentukan, bertujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan tersebut guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan serta mengganti kebijakan sebelumnya yaitu kebijakan konvensional. Kuota penangkapan pada kebijakan ini untuk setiap WPPNRI

dibagi oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KOMNAS KAJISKAN) berdasarkan KEPMEN KP Nomor 19 Tahun 2022 kemudian KKP membagi kuota menjadi tiga kategori, yaitu nelayan lokal, non-komersial, dan industri. Rencana kebijakan ini juga membagi WPPNRI menjadi tiga zona yaitu zona penangkapan ikan untuk industri, zona kuota penangkapan ikan untuk nelayan lokal, dan zona penangkapan ikan terbatas atau pemijahan/*nursery ground*.

Rencana implementasi kebijakan perikanan terukur masih terdapat pro dan kontra. Diketahui bahwa PT Perikanan Indonesia menjadi pihak yang mendukung kebijakan ini karena dapat memberikan kesempatan penting bagi BUMN Perikanan untuk berkontribusi lebih dalam penangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, terdapat pihak yang menilai kebijakan ini kurang menguntungkan bagi nelayan adalah Gerakan Nelayan Pantura (GNP) yang menilai bahwa kebijakan tersebut menyaratkan bahwa kapal yang beroperasi di WPPNRI harus menggunakan ABK dari WPPNRI setempat. Selanjutnya terdapat terdapat pembatasan perpindahan kapal nelayan antar WPPNRI, sehingga kapal hanya boleh beroperasi di satu WPPNRI (Farra, 2023).

Pembatasan ini dapat menghambat penangkapan ikan saat cuaca buruk atau gelombang besar dan kapal yang beroperasi di WPPNRI tertentu diwajibkan membongkar hasil tangkapan di WPPNRI setempat. Kebijakan ini memiliki syarat untuk nelayan jika ingin mendapatkan kuota industri diantaranya yaitu harus melengkapi dokumen izin kapal yang lengkap, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan nelayan yang merupakan anggota koperasi (Farra, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul penelitian “Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal”


1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan KEPMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, hampir seluruh potensi sumber daya ikan sudah mengalami *overfishing*. Penurunan potensi ini dinilai sudah banyaknya nelayan yang menangkap ikan berlebih. Kondisi ini membuat pemerintah membatasi penangkapan dengan bentuk kuota penangkapan dalam kebijakan baru. Adanya kebijakan baru yaitu kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 dan ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2023. Kebijakan ini memfokuskan pada penangkapan ikan berbasis kuota dan zona dimana rencana zona yang akan diberikan di wilayah Tegal merupakan zona industri. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah nelayan di PPP Tegalsari Kota Tegal mengetahui adanya kebijakan penangkapan ikan terukur ?
2. Bagaimana persepsi nelayan jaring tarik berkantong 30 GT yang berbasis di PPP Tegalsari Kota Tegal terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur?

1.3 Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, diperoleh kerangka pemikiran dan skema pendekatan masalah sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Pendekatan Masalah

Keterangan :

———— = Hubungan Langsung

----- = Batas Skema

-.-.-.-.- = Umpan Balik

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persepsi nelayan jaring tarik berkantong 30 GT yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal terhadap pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan referensi dalam ilmu perikanan, sebagai referensi bagi masyarakat umum dan *stakeholder* terkait informasi kebijakan penangkapan ikan terukur.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu dan wawasan terkait informasi kebijakan penangkapan ikan terukur.
- 3) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

1.6 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2023 dan bertempat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penangkapan Ikan Terukur

Kegiatan perikanan merupakan salah satu sumber pekerjaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Bidang ini memberikan kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi beberapa negara (Mangla *et al.*, 2021). Pemanfaatan sumber daya perikanan dan bahaya lingkungan ditentukan dalam berbagai kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang baru untuk mengatur tingkat eksploitasi sumber daya tersebut guna menjamin ketersediaan makanan dan mata pencaharian. Kemudian, kebutuhan dasar masyarakat dapat bergeser untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan dan konservasi laut (Lam dan Mimi, 2012).

Kegiatan penangkapan ikan di Indonesia juga masih didominasi oleh perikanan skala kecil (*small scale fishery*), sedangkan perikanan skala industri (*industrial scale fishery*) terdistribusi secara tidak merata di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sebagai contoh, WPP 712 (Laut Jawa) dan WPP 718 (Laut Arafura) merupakan wilayah penangkapan ikan paling padat di Indonesia, dengan jumlah armada kapal yang berizin pusat (> 30 GT) telah mencapai total lebih dari 2.300 armada kapal ikan berizin aktif. Disisi lain, beberapa WPP seperti WPP 717 (Samudera Pasifik Utara Papua) dan WPP 716 (Laut Sulawesi) hanya terdapat puluhan kapal ikan berizin aktif. Alat tangkap dan sumberdaya ikan yang ditangkap pun juga beragam dan berbeda pada masing-

masing WPP. Laut Arafura merupakan wilayah penangkapan untuk kelompok ikan demersal, udang, cumi, dan pelagis besar dimana alat tangkap rawai dasar, pancing cumi, dan jaring insang hanyut mendominasi, sedangkan kapal-kapal ikan di perairan Laut Jawa (WPP 712) didominasi oleh jaring tarik berkantong yang menargetkan ikan-ikan dasar, cumi, dan pelagis kecil (Trenggono, 2023).

Distribusi armada kapal penangkapan yang tidak merata antar WPPNRI dan penggunaan alat tangkap yang beragam merupakan manifestasi dari penyesuaian target jenis ikan tangkapan dan model regulasi yang berlaku (*existing regulation*). Besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari perizinan kapal sangat bergantung dari jumlah dan ukuran kapal, mengakibatkan kapal-kapal ikan semakin membesar dan bertambah jumlahnya, dikarenakan pengusaha dapat memaksimalkan profit dari kapal-kapal berukuran besar dan jumlah kapal yang lebih banyak. Semakin banyak dan semakin besar kapal, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh (Trenggono, 2023).

Di sisi lain, regulasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum jelas mengatur tentang jumlah dan alokasi kapal pada masing-masing WPP, meskipun Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (KOMNASKAJISKAN) telah menetapkan status stok dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pada masing-masing WPPNRI. Regulasi yang berlaku selama ini hanya mengatur wilayah spasial penangkapan, namun batasan jumlah tangkapan (*catch limit*) per masing-masing kapal dan alokasi kapal per WPPNRI yang diperbolehkan belum diatur dengan baik. Untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi sektor perikanannya, pemerintah Indonesia

melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang bekerja untuk mewujudkan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona. Makna terukur didefinisikan sebagai terkendali bukan lepas kendali atau tidak terkendali (Trenggono, 2023).

Model pengelolaan perikanan berbasis kuota telah terbukti mendukung keberlanjutan sumberdaya. Anderson *et al.*, (2018) membandingkan model pengelolaan perikanan melalui penetapan batas jumlah penangkapan (*catch limit*) dan pembatasan *effort* (jumlah, ukuran kapal, dan alat tangkap). Studi tersebut membuktikan bahwa model *catch limit* dapat mendukung keberlanjutan sumberdaya ikan. Namun disisi lain, pembatasan *effort* (jumlah kapal dan alat tangkap) hanya akan meningkatkan intensitas penangkapan pada sisi perikanan yang belum diatur dengan baik. Sebagai contoh, pembatasan jumlah dan ukuran kapal justru berpotensi memperbanyak jumlah awak kapal saat melaut serta mendorong nelayan menambah jumlah dan daya mesin kapal untuk memaksimalkan hasil tangkapan. Hal ini pada akhirnya akan mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan (Trenggono, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Kasim (2019) tentang perikanan cantrang di Laut Jawa juga menunjukkan bahwa paska larangan cantrang, nelayan cenderung memperpanjang trip penangkapan dan menambah jumlah Anak Buah Kapal (ABK) per kapal agar mampu menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Hoshino *et al.*, (2020) juga mengemukakan bahwa pengelolaan perikanan berbasis kuota (*individual transferable catch quota, ITQ*) terbukti memberikan insentif ekonomi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, dan memudahkan penyesuaian kegiatan

perikanan berdasarkan perubahan faktor-faktor kondisi biologi dan ekonomi sumberdaya tanpa melibatkan upaya pengurangan jumlah *effort* (armada kapal) yang berarti oleh pemerintah (Trenggono, 2023).

Hilborn *et al.*, (2020) menyampaikan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan yang *open access* (pemanfaatan terbuka) dan minim pengelolaan, yaitu setiap orang dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan kurangnya kendali terhadap jumlah armada maupun pembatasan jumlah tangkapan sehingga berpeluang menciptakan terjadinya *overfishing*. Namun, wilayah perikanan yang dikelola dengan pendekatan pengelolaan secara ilmiah mampu meningkatkan kelimpahan sumberdaya ikan. PIT akan menata dan mengelola kembali perikanan nasional melalui pengelolaan sumber daya ikan secara rasional dan ilmiah. *Monitoring, Controlling and Surveillance System (MCS)* dibutuhkan untuk mendukung pembentukan sistem informasi yang efektif dan akurat serta mempengaruhi perencanaan pengelolaan sumber daya ikan yang menjamin penangkapan ikan yang berkelanjutan (Ernawati dan Zuliyati, 2018).

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dengan kuota penangkapan di zona yang ditentukan, bertujuan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, lingkungan, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan tersebut guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan serta mengganti kebijakan sebelumnya yaitu kebijakan konvensional.

2.1.1 Kuota Penangkapan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023, yang dimaksud dengan kuota penangkapan ikan adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan Penangkapan Ikan Terukur. Kuota Penangkapan Ikan pada zona Penangkapan Ikan Terukur ditetapkan pada setiap WPPNRI di perairan laut dan laut lepas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023, tata cara perhitungan kuota penangkapan ikan dihitung berdasarkan potensi sumberdaya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan yang ditetapkan oleh Menteri dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization/ RFMO*).

Kuota penangkapan pada kebijakan ini untuk setiap WPPNRI dibagi oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KOMNAS KAJISKAN) berdasarkan KEPMEN KP Nomor 28 Tahun 2023 kemudian KKP membagi kuota menjadi tiga kategori, yaitu kuota nelayan lokal, kuota non-komersial, dan kuota industri. Rencana kebijakan ini juga membagi WPPNRI menjadi tiga zona yaitu zona penangkapan ikan untuk industri, zona kuota penangkapan ikan untuk nelayan lokal, dan zona penangkapan ikan terbatas atau pemijahan/*nursery ground*.

Kuota Penangkapan Ikan di zona Penangkapan Ikan Terukur terdiri atas: kuota industri; kuota Nelayan Lokal; dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan

komersial. Kuota industri diberikan pada setiap zona Penangkapan Ikan Terukur di atas 12 (dua belas) mil laut, kuota nelayan lokal diberikan pada setiap zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial diberikan pada setiap zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di atas 12 (dua belas) mil laut yang dilakukan berdasarkan proporsi jenis ikan atau kelompok sumberdaya ikan yang didasarkan pada jumlah nelayan, jumlah dan ukuran kapal, alat tangkap, produksi ikan hasil tangkapan, dan data *log book* penangkapan. Dalam melakukan perhitungan kuota penangkapan ikan, Menteri menugaskan Direktur Jenderal dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan pakar dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan (PERMEN KP No 28, 2023).

Tata cara dan persyaratan pemberian kuota penangkapan ikan pada zona Penangkapan Ikan Terukur dialokasikan oleh Kementerian untuk kuota industri bagi nelayan kecil dan oleh Dinas Provinsi untuk kuota nelayan lokal bagi nelayan kecil dengan mempertimbangkan jumlah nelayan kecil dan produksi ikan hasil tangkapan nelayan kecil di Pelabuhan Perikanan. Adapun tata cara pemberian kuota penangkapan ikan pada zona Penangkapan Ikan Terukur adalah sebagai berikut (PERMEN KP No 28, 2023) :

- 1) Pemberian Kuota Penangkapan Ikan mempertimbangkan ketersediaan Kuota Penangkapan Ikan.
- 2) Pemberian Kuota Penangkapan Ikan dilakukan sebelum dimulainya periode 1 (satu) tahun musim Penangkapan Ikan.

- 3) Periode 1 (satu) tahun musim Penangkapan Ikan dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- 4) Dalam hal masih tersedia Kuota Penangkapan Ikan, pemberian Kuota Penangkapan Ikan dapat diberikan pada periode 1 (satu) tahun musim Penangkapan Ikan berjalan.
- 5) Pemberian Kuota Penangkapan Ikan dalam bentuk sertifikat Kuota Penangkapan Ikan.
- 6) Pemberian Kuota Penangkapan Ikan dikenakan PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Masa berlaku pemanfaatan kuota industri dan kuota nelayan lokal sesuai masa berlaku SIUP, kecuali untuk nelayan kecil.
- 8) Masa berlaku pemanfaatan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Masa berlaku pemanfaatan kuota industri dan/atau kuota nelayan lokal yang dimanfaatkan oleh nelayan kecil selama melakukan usaha penangkapan ikan.
- 10) Masa berlaku pemanfaatan kuota industri dan kuota nelayan lokal sesuai masa berlaku SIUP, kecuali untuk nelayan kecil.
- 11) Masa berlaku pemanfaatan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Masa berlaku pemanfaatan kuota industri dan/atau kuota nelayan lokal yang dimanfaatkan oleh nelayan kecil selama melakukan usaha penangkapan ikan.

2.1.1.1 Kuota Industri

Kuota industri adalah kuota penangkapan yang diberikan pada nelayan di setiap zona Penangkapan Ikan Terukur di atas 12 (dua belas) mil laut yang diberikan kepada orang perseorangan dan badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang memanfaatkan kuota industry pada zona 01, 02, 03 dan 04 berupa penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal luar negeri sedangkan yang memanfaatkannya pada zona 05 dan 06 berupa penanaman modal dalam negeri (PERMEN KP No 28, 2023).

Adapun alur permohonan kuota industri pada zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai PERMEN KP No 28 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan diajukan sesuai dengan realisasi Kapal Penangkap Ikan.
- 2) Permohonan yang dimaksud paling sedikit memuat:
 - a) Zona Penangkapan Ikan Terukur
 - b) Jumlah kuota industri
 - c) Pelabuhan Pangkalan, yang dimohonkan
- 3) Permohonan yang dimaksud harus memenuhi syarat:
 - a) Memiliki SIUP
 - b) Memiliki BKP setiap Kapal Penangkap Ikan
 - c) Keterangan Status Wajib Pajak, dengan status valid.

- 4) SIUP yang dimaksud merupakan SIUP yang telah memuat Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Peraturan Menteri.
- 5) BKP yang dimaksud merupakan BKP yang telah memuat Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- 6) Persyaratan dan tata cara memperoleh SIUP dan BKP sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Berdasarkan permohonan pengajuan yang dimaksud, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kesesuaian permohonan dengan data dan informasi yang tercantum dalam persyaratan dan evaluasi terhadap rekam jejak pemohon, yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.
- 8) Apabila hasil verifikasi dan evaluasi telah sesuai, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari memberikan kuota industri yang dirinci per jenis ikan dan/atau kelompok sumber daya ikan.
- 9) Apabila hasil verifikasi dan evaluasi tidak sesuai, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari menyampaikan penolakan pemberian kuota industri disertai alasan penolakan.
- 10) Kuota industri untuk pertama kali dihitung berdasarkan ukuran kapal penangkapan ikan yang telah direalisasikan dikalikan dengan produktivitas kapal penangkapan ikan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

11) Pemberian kuota industri pada tahun berikutnya dilakukan tanpa permohonan.

2.1.1.2 Kuota Nelayan Lokal

Kuota Nelayan Lokal yang dimaksud diberikan pada setiap zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang diberikan oleh Gubernur kepada nelayan lokal yang terdiri dari orang perseorangan dan badan usaha berbadan hukum, berdasarkan permohonan seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang memiliki kegiatan usaha penangkapan ikan.

Adapun alur permohonan kuota industri pada zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai PERMEN KP No 28 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan diajukan sesuai dengan realisasi Kapal Penangkap Ikan.
- 2) Permohonan yang dimaksud paling sedikit memuat:
 - d) Zona Penangkapan Ikan Terukur
 - e) Jumlah kuota nelayan lokal
 - f) Pelabuhan Pangkalan, yang dimohonkan
- 3) Permohonan yang dimaksud harus memenuhi syarat:
 - d) Memiliki SIUP
 - e) Memiliki BKP setiap Kapal Penangkap Ikan
 - f) Keterangan Status Wajib Pajak, dengan status valid.

- 4) SIUP yang dimaksud merupakan SIUP yang telah memuat Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Peraturan Menteri.
- 5) BKP yang dimaksud merupakan BKP yang telah memuat Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan Peraturan Menteri.
- 6) Persyaratan dan tata cara memperoleh SIUP dan BKP sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Berdasarkan permohonan pengajuan yang dimaksud, Gubernur melakukan verifikasi kesesuaian permohonan dengan data dan informasi yang tercantum dalam persyaratan dan evaluasi terhadap rekam jejak pemohon, yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.
- 8) Apabila hasil verifikasi dan evaluasi telah sesuai, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari memberikan kuota nelayan lokal yang dirinci per jenis ikan dan/atau kelompok sumber daya ikan.
- 9) Apabila hasil verifikasi dan evaluasi tidak sesuai, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menyampaikan penolakan pemberian kuota industri disertai alasan penolakan.
- 10) Setiap Orang yang permohonannya dilakukan penolakan, dapat mengajukan permohonan kembali kuota Nelayan Lokal selama masih dalam masa pemberian Kuota Penangkapan Ikan.

11) Pemberian kuota nelayan lokal pada tahun berikutnya dilakukan tanpa permohonan.

2.1.1.3 Kuota Kegiatan Bukan Untuk Komersil

Kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di atas 12 (dua belas) mil laut. Kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada Setiap Orang, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta kesenangan dan wisata (PERMEN KP No 28, 2023).

Adapun alur permohonan pemanfaatan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggara pendidikan, pelatihan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta kegiatan kesenangan dan wisata untuk memperoleh kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial harus mengajukan permohonan kepada:
 - a) Direktur Jenderal, untuk kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial di atas 12 (dua belas) mil laut
 - b) Gubernur, untuk kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan syarat:

- a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan, berupa:
 1. Persetujuan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial
 2. Proposal kegiatan
 - b) Kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, berupa:
 1. Izin dari instansi yang membidangi riset, untuk penelitian yang wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Proposal kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah
 - c) Kegiatan kesenangan dan wisata, berupa:
 1. Persetujuan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial
 2. Proposal kegiatan
- 3) Berdasarkan permohonan yang dimaksud, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi kesesuaian permohonan dengan data dan informasi yang tercantum dalam persyaratan dan evaluasi, yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.
 - 4) Apabila hasil verifikasi dan evaluasi telah sesuai, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari memberikan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial yang dirinci per jenis ikan dan/atau kelompok sumberdaya ikan.

- 5) Apabila hasil verifikasi dan evaluasi tidak sesuai, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menyampaikan penolakan pemberian kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial disertai alasan penolakan.
- 6) Penyelenggara pendidikan, pelatihan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta kegiatan kesenangan dan wisata yang permohonannya dilakukan penolakan dapat mengajukan permohonan kembali kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial selama masih dalam masa pemberian Kuota Penangkapan Ikan.
- 7) Kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial diberikan kepada pemohon berupa total kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial yang dirinci per jenis ikan dan/atau kelompok sumberdaya ikan.
- 8) Gubernur menyampaikan laporan pemberian kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial kepada Menteri paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Adapun pemanfaatan kuota penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang di dalam PERMEN KP Nomor 28 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dimanfaatkan dalam periode 1 (satu) tahun musim penangkapan ikan dan dibatasi oleh Kuota Penangkapan Ikan yang diberikan setiap tahun.

- 2) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan penangkapan ikan wajib mematuhi ketentuan mengenai Kuota Penangkapan Ikan.
- 3) Kuota Penangkapan Ikan yang dimaksud merupakan jumlah keseluruhan jenis ikan dan/atau kelompok sumber daya ikan yang ditangkap.
- 4) Dalam hal terdapat kelebihan jumlah keseluruhan jenis ikan dan/atau kelompok sumber daya ikan yang ditangkap, terhadap selisih kelebihannya diperhitungkan sebagai pemanfaatan Kuota Penangkapan Ikan tahun berikutnya, kecuali untuk nelayan kecil.
- 5) Dalam hal jumlah ikan hasil tangkapan per periode 1 (satu) tahun musim penangkapan ikan tidak mencapai Kuota Penangkapan Ikan yang diberikan pada tahun berjalan, sisa Kuota Penangkapan Ikan tidak dapat diakumulasi pada periode 1 (satu) tahun musim penangkapan ikan berikutnya.
- 6) Dalam hal *trip* penangkapan ikan terakhir melewati periode 1 (satu) tahun musim penangkapan ikan, jumlah ikan hasil tangkapan diperhitungkan sebagai pemanfaatan Kuota Penangkapan Ikan pada periode musim penangkapan ikan pada saat didaratkan.
- 7) Dalam hal RFMO mengatur kuota atau batasan tangkapan (*catch limit*) jenis ikan, Direktur Jenderal melakukan rekonsiliasi data jumlah ikan hasil tangkapan terhadap ikan hasil tangkapan yang ditangkap pada periode musim penangkapan ikan tahun berjalan dan didaratkan pada periode musim penangkapan ikan berikutnya.

2.1.2 Zona Penangkapan Ikan

Zona Penangkapan Ikan Terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur yang meliputi WPPNRI yang diperuntukkan bagi daerah penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan terbatas dan zona laut lepas yang diperuntukkan bagi daerah penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di masing-masing Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization/ RFMO*). Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penangkapan ikan sesuai dengan Zona Penangkapan Ikan Terukur yang diberikan, kecuali untuk Nelayan Kecil. (Peraturan Pemerintah No 11, 2023).

Laut lepas sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia yang berada di wilayah konvensi/kompetensi RFMO dimana negara Indonesia termasuk sebagai salah satu negara anggota (*member state*) atau negara kerja sama nonanggota (*cooperating nonmember state*). Daerah penangkapan ikan terbatas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kondisi perikanan tertentu seperti sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, sosial ekonomi perikanan dan tata kelola perikanan. Daerah penangkapan ikan terbatas hanya dapat dimanfaatkan oleh nelayan kecil dan/atau setiap orang, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan bukan untuk tujuan komersil

Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan penangkapan ikan wajib mematuhi ketentuan mengenai Daerah Penangkapan Ikan Terbatas (Peraturan Pemerintah No 11, 2023).

Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 pasal (2) tentang Penangkapan Ikan Terukur, zona penangkapan ikan meliputi :

- 1) Zona 01, meliputi WPPNRI 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara).
- 2) Zona 02, meliputi WPPNRI 716 (Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas Samudera Pasifik.
- 3) Zona 03, meliputi WPPNRI 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan WPPNRI 7L4 (Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda)
- 4) Zona 04, meliputi WPPNRI 572 (Perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (Perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat), dan Laut Lepas Samudera Hindia.
- 5) Zona 05, meliputi WPPNRI 571 (Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman).
- 6) Zona 06, meliputi WPPNRI 712 (Perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).

2.1.3 Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, yang dimaksud Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan. Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan pemanfaatan kuota penangkapan ikan pada zona Penangkapan Ikan Terukur wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan pemasangan dan pengaktifan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) bagi kapal perikanan adalah sebagai berikut (Peraturan Pemerintah No 11, 2023):

- 1) Pasal 17
 - a) Setiap Orang, Pemerintah Rrsat, atau Pemerintah Daerah wajib memasang dan mengaktifkan *transmitter* SPKP di kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan perikanan.
 - b) *Transmitter* SPKP digunakan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan yang memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan dari gubernur atau Menteri.
 - c) Kewajiban pemasangan dan pengaktifan *transmitter* SPKP dikecualikan bagi Nelayan Kecil.
 - d) Ketentuan mengenai *transmitter* SPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 24

Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemasangan dan pengaktifan transmiter SPKP dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Peringatan atau teguran tertulis
- b) Paksaan pemerintah
- c) Denda administratif
- d) Pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan
- e) Pencabutan peizinan berusaha atau persetujuan

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri.

- 3) Kapat perikanan yang perizinan berusaha atau persetujuannya diterbitkan oleh Gubernur dan belum memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan *transmitter* SPKP sebagaimana dimaksud, diberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan *transmitter* SPKP paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pemanfaatan kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan tujuan komersial sebagaimana dimaksud, dikenakan pungutan perikanan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan namun tidak dikenakan bagi nelayan kecil (Peraturan Pemerintah No 11, 2023).

Menurut PERMEN KP Nomor 02 Tahun 2023, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumberdaya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda. Pungutan perusahaan perikanan adalah PNBPN yang harus dibayar sebelum diterbitkannya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, dan Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR). Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi adalah PNBPN yang harus dibayar berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (PERMEN KP No 02, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

Berasal dari Pemanfaatan Sumberdaya Alam Perikanan, jenis PNBPN dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Pungutan Pengusahaan Perikanan, berupa:
 - a) Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi SIUP untuk kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan.
 - b) Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan.
 - c) Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
- 2) Pungutan Hasil Perikanan berupa:
 - a) Pungutan hasil perikanan untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan di perairan laut, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
 - b) Tarif atas jenis PNBPN yang dimaksud dikenakan berdasarkan cara penarikan *pasca* produksi atau dengan sistem kontrak.

Adapun persyaratan, tata cara pengenaan dan pembayaran pungutan pengusahaan perikanan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2023, yaitu:

- 1) Pungutan Pengusahaan Perikanan dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang mengajukan permohonan:

- a) SIUP baru atau perpanjangan
 - b) Perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru
 - c) Perpanjangan SIPR baru atau perpanjangan
- 2) Pungutan perusahaan perikanan sebagaimana yang dimaksud di atas, dikenakan dengan ketentuan:
- a) Setelah permohonan disetujui
 - b) SIUP, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, atau SIPR sesuai permohonan belum diterbitkan.
- 3) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap harus mengajukan permohonan SIUP baru dan dikenakan Pungutan Perusahaan Perikanan, dalam hal terdapat:
- a) Perluasan usaha
 - b) Perubahan ukuran kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang berbeda *range gross tonnage*
 - c) Perubahan fungsi kapal penangkap ikan
 - d) Perubahan fungsi kapal pengangkut ikan
 - e) Perubahan alat penangkapan ikan
- 4) Pelaku usaha perikanan tangkap harus mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru dan dikenakan pungutan perusahaan perikanan, dalam hal terdapat perubahan ukuran kapal pengangkut ikan.

Direktorat Jenderal berdasarkan tarif per *gross tonnage* menyampaikan pemberitahuan besaran kewajiban pungutan perusahaan perikanan untuk SIUP baru atau perpanjangan, pungutan perusahaan perikanan dan pungutan

pengusahaan perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan disetujui yang dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian. SIUP yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama, besaran tagihan pungutan pengusahaan perikanan ditentukan berdasarkan tarif *range gross tonnage* tertinggi pada masing-masing *range gross tonnage* kapal dikalikan dengan jumlah kapal yang dialokasikan (PERMEN KP No 02, 2023).

Wajib bayar berdasarkan pemberitahuan besaran kewajiban pungutan pengusahaan perikanan untuk SIUP baru atau perpanjangan, pungutan pengusahaan perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan dan pungutan pengusahaan perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan melakukan pembayaran pungutan pengusahaan perikanan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan, wajib bayar tidak membayar pungutan pengusahaan perikanan, permohonan SIUP, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan dan SIPR dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali (PERMEN KP No 02, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2023, persyaratan, tata cara pengenaan dan pembayaran pungutan pengusahaan perikanan terdiri dari:

1) Pungutan Hasil Perikanan *Pasca* Produksi

Pungutan hasil perikanan *pasca* produksi dikenakan kepada pelaku usaha perikanan tangkap yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan *pasca* produksi dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan dengan ketentuan:

- a) Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan
- b) Nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan.

Besaran pungutan hasil perikanan *pasca* produksi dihitung secara mandiri (*self assessment*) oleh pelaku usaha perikanan tangkap dan melaporkan kepada Kementerian melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian berdasarkan formula :

Indeks Tarif x Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Indeks tarif sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai produksi ikan pada saat didaratkan sebagaimana yang dimaksud dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan.

Pembayaran pungutan hasil perikanan *pasca* produksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda bukti lapor

kedatangan kapal di pelabuhan perikanan atau persetujuan kegiatan di pelabuhan umum terbit dengan pembayaran dilakukan ke kas negara. Apabila wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pungutan hasil perikanan *pasca* produksi sampai dengan jatuh tempo akan dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas penghitungan pungutan hasil perikanan *pasca* produksi yang dilakukan oleh wajib bayar. Verifikasi dilakukan berdasarkan profil risiko wajib bayar. Apabila hasil verifikasi ditemukan kurang bayar, Direktorat Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan PNBP pungutan hasil perikanan *pasca* produksi kepada wajib bayar. Surat tagihan PNBP meliputi kurang bayar pokok pungutan hasil perikanan *pasca* produksi terutang dan/atau denda administrasi. Mekanisme penagihan kurang bayar sebagaimana yang dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Adapun denda yang diberikan apabila wajib bayar belum membayar pungutan hasil perikanan *pasca* produksi diantaranya :

- a) Apabila wajib bayar belum membayar pungutan hasil perikanan *pasca* produksi terhadap kapal penangkap ikan yang digunakan oleh wajib bayar tidak dapat diterbitkan persetujuan berlayar.
- b) Wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pungutan hasil perikanan *pasca* produksi atau kurang bayar sampai

dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi.

- c) Kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan setiap hari masih tetap dapat diterbitkan persetujuan berlayar sebelum jatuh tempo.
- d) Apabila wajib bayar tidak melakukan kewajiban membayar pungutan hasil perikanan *pasca* produksi, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat tagihan PNBP pungutan hasil perikanan *pasca* produksi pertama diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan.
- e) Pembekuan perizinan dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan.
- f) Apabila sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan wajib bayar tidak melakukan kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan *pasca* produksi, dilakukan pengurangan alokasi usaha.
- g) Pembekuan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud di atas tidak menghapuskan kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan *pasca* produksi dan denda administrasi.

h) Wajib bayar yang telah melunasi pungutan hasil perikanan *pasca* produksi dan denda administrasi dapat kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan.

i) Besaran dan jangka waktu pengenaan denda administrasi sebagaimana yang dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

2) Pungutan Hasil Perikanan Sistem Kontrak

Persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan hasil perikanan dengan sistem kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Jaring Tarik Berkantong

2.2.1 Deskripsi

Pukat tarik (*seine nets*) merupakan alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan lalu menariknya ke kapal yang sedang berhenti melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Selain itu, pengoperasiannya juga dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan dan alat penangkapan ikan ini digunakan untuk menangkap ikan damersal dan ikan pelagis tergantung jenis pukat tarik yang digunakan (Firhat dan Aulia, 2016).

Jaring tarik berkantong merupakan salah satu jenis alat tangkap dengan metode penangkapannya tanpa menggunakan otterboards, jaring dapat ditarik

menyusuri dasar laut dengan menggunakan satu kapal. Pada saat penarikan kapal dapat ditambat (*Anchor Seining*) atau tanpa ditambat (*Fly Dragging*). Pada *anchor seining*, para awak kapal akan merasa lebih nyaman pada waktu bekerja di deck dibandingkan dengan *fly dragging*. Kelebihan *fly dragging* adalah alat ini memerlukan sedikit waktu untuk pindah ke *fishing ground* lain dibandingkan dengan menggunakan *anchor seining* (Riyanto *et al.*, 2011).

Alat tangkap cantrang/jaring tarik berkantong yang berbasis di Kota Tegal mempunyai ukuran sangat bervariasi tergantung dari besar kecilnya kapal yang mengoperasikannya. Menurut Hadisubroto (1992) dalam Ernawati dan Sumiono (2017), perikanan cantrang/jaring tarik berkantong di Kota Tegal mulai berkembang pesat tahun 1989 sejak pelarangan trawl pada tahun 1980. Alat tangkap cantrang/jaring tarik berkantong di Kota Tegal dioperasikan oleh kapal-kapal dengan ukuran menurut surat perijinannya berkisar 5-30 GT. Pada tahun 2005 dikeluarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2005 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah yang mengizinkan beroperasinya alat cantrang/jaring tarik berkantong bagi kapal yang berukuran di bawah 30 GT. Alat tangkap ini telah berkembang pesat, bahkan kapal-kapal pukat cincin yang berukuran 100 GT banyak beralih menggunakan alat tangkap cantrang/jaring tarik berkantong.

Alat tangkap jaring tarik berkantong merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan untuk mencari ikan dasar atau demersal. Pengoperasian alat tangkap jaring tarik berkantong dioperasikan pada dasar perairan yang berpasir dan tidak terdapat karang dengan ikan demersal sebagai target penangkapan.

Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tarik berkantong ditunjukkan untuk ikan-ikan demersal atau ikan yang hidup di dasar perairan (Ismail *et al.*, 2015).

Dilihat dari bentuknya alat tangkap jaring tarik berkantong menyerupai payang namun ukurannya ukurannya lebih kecil. Dilihat dari fungsi dan hasil tangkapannya jaring tarik berkantong menyerupai trawl, yaitu untuk menangkap sumberdaya perikanan demersal. Ditinjau dari keaktifan alat yang hampir sama dengan trawl maka jaring tarik berkantong adalah alat tangkap yang lebih memungkinkan untuk menggantikan alat tangkap *trawl* sebagai sarana untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan demersal. Di Indonesia alat tangkap ini banyak digunakan oleh nelayan pantai utara Jawa Timur dan Jawa Tengah terutama bagian utara (Subani dan Barus, 1989 *dalam* Riyanto *et al.*, 2011).

2.2.2 Konstruksi

Jaring tarik berkantong merupakan alat tangkap menyerupai kantong besar yang semakin mengerucut yang dioperasikan di dasar perairan dengan target penangkapan ikan demersal. Ikan jenis ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Aji *et al.*, 2013). Satu set jaring tarik berkantong terdiri dari kantong jaring, badan jaring, sayap, pelampung dan pemberat.

Jaring tarik berkantong juga dilengkapi dengan dua tali selambar untuk menarik jaring. Terdapat pemberat di dalam kantong jaring dengan menggunakan bongkahan batu yang besar yang beratnya berkisar 2-3 kg. Terdapat pelampung di bagian depan mulut jaring dan di mulut jaring terdapat segel besi berbentuk

segitiga untuk mengikat tali selambar. Dari segi bentuk (konstruksi) alat tangkap cantrang/jaring tarik berkantong terdiri dari bagian-bagian (Riyanto *et al.*, 2011):

1) Kantong (*Cod End*)

Kantong merupakan bagian dari jaring yang merupakan tempat terkumpulnya hasil tangkapan. Pada ujung kantong diikat dengan tali untuk menjaga agar hasil tangkapan tidak mudah lolos (terlepas).

2) Badan (*Body*)

Merupakan bagian terbesar dari jaring, terletak antara sayap dan kantong. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan bagian sayap dan kantong untuk menampung jenis ikan-ikan dasar dan udang sebelum masuk ke dalam kantong.

3) Sayap (*Wing*)

Sayap atau kaki adalah bagian jaring yang merupakan sambungan atau perpanjangan badan sampai tali selambar. Fungsi sayap adalah untuk menghadang dan mengarahkan ikan supaya masuk ke dalam kantong.

4) Mulut (*Mouth*)


Alat cantrang memiliki bibir atas dan bibir bawah yang berkedudukan sama.

5) Pelampung (*Float*) untuk memberikan daya apung pada alat tangkap cantrang yang dipasang pada bagian tali ris atas (bibir atas jaring) sehingga mulut jaring dapat terbuka.

6) Pemberat (*Sinker*)

Pemberat (*sinker*) dipasang pada tali ris bagian bawah dengan tujuan agar bagian-bagian yang dipasangi pemberat ini cepat tenggelam dan tetap berada pada posisinya (dasar perairan) walaupun mendapat pengaruh dari arus.

- 7) Tali Ris Alat tangkap pukat tarik berkantong juga dilengkapi dengan Tali Ris yang terdiri dari tali ris atas berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, badan jaring dan pelampung serta tali ris bawah berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, bagian badan jaring (bagian bibir bawah) jaring dan pemberat.
- 8) Tali Penarik (*Warp*) berfungsi untuk menarik jaring selama dioperasikan.



Gambar 2. Konstruksi Jaring Tarik Berkantong
(Sumber : Riyanto *et al.*, 2011)

2.2.3 Teknik Pengoperasian

Menurut Wardhani dan Rosyid (2012), terdapat dua tahapan dalam pengoperasian alat tangkap jaring tarik berkantong yaitu penurunan alat tangkap (*setting*) dan penarikan alat tangkap (*hauling*). *Setting* merupakan langkah

persiapan yang akan dilaksanakan untuk mengoperasikan suatu alat tangkap, sedangkan *hauling* merupakan proses penarikan jaring setelah jaring ditebar ke laut.

1) *Setting*

Sebelum dilakukan penebaran jaring terlebih dahulu diperhatikan arah mata angin dan arus. Kedua faktor ini perlu diperhatikan karena arah angin akan mempengaruhi pergerakan kapal, sedangkan arus akan mempengaruhi pergerakan ikan dan alat tangkap. Luas area penebaran jaring agar dapat membentuk lingkaran pada saat *setting*, perlu dilakukan tahapan sebagai berikut :

- a) Membuang pelampung tanda.
- b) Menjatuhkan tali selambar bagian kanan dengan membentuk setengah lingkaran.
- c) Menurunkan sayap jaring kemudian diikuti mulut jaring, pelampung, badan jaring dan kantong jaring.
- d) Menjatuhkan tali selambar bagian kanan sampai bertemu pelampung tanda.

2) *Hauling*

Setelah proses *setting* selesai, tali selambar yang mengikat ke pelampung tanda segera ditempatkan pada gardan sebelah kanan begitu juga tali selambar yang sebelah kiri ditempatkan pada gardan sebelah kiri. Kapal pada saat *hauling* tetap berjalan dengan kecepatan lambat. Hal ini

dilakukan agar pada saat penarikan jaring, kapal tidak bergerak mundur karena berat jaring.

Penarikan alat tangkap dibantu dengan mesin alat bantu gardan sehingga akan lebih menghemat tenaga, selain itu keseimbangan antara badan kapal sebelah kanan dan kiri kapal lebih terjamin karena kecepatan penarikan tali selambar sama dan pada waktu yang bersamaan. Adanya penarikan tali selambar ini maka kedua tali penarik dan sayap akan bergerak saling mendekat mengejutkan ikan serta menggiringnya masuk kedalam kantong jaring. Tahapan dalam melakukan *hauling* adalah sebagai berikut :

- 1). Menaikan pelampung tanda ke atas *deck* kapal.
- 2). Meletakkan tali selambar bagian kiri di gardan sebelah kiri dan tali selambar kanan di bagian kanan.
- 3). Menarik tali selambar menggunakan bantuan mesin alat bantu gardan.
- 4). Menata tali selambar dengan rapi di bagian buritan kapal.
- 5). Menarik sayap jaring ke atas kapal diikuti pelampung, mulut jaring, badan jaring sampai batas kantong jaring.
- 6). Mengikat kantong jaring dan dikaitkan menggunakan mesin alat bantu *power block*.
- 7). Menaikan kantong jaring ke atas dek kapal diikuti melepas tali kantong jaring.

2.3 Persepsi Nelayan

2.3.1 Pengertian Persepsi

Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera agar memberi makna kepada lingkungannya. Apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dengan dari kenyataan obyektif. Faktor-faktor dapat berada pada pihak pelaku persepsi (*perceiver*), dalam objeknya atau target yang dipersepsikan, atau dalam situasi dalam persepsi yang dilakukan. Bila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sarat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individual itu (Robbins, 2002 *dalam* Taqwaril, 2019).

Persepsi adalah proses aktif menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan orang, objek, peristiwa, situasi, dan aktivasi. Fenomena tidak memiliki arti *intrinsic* persepsi terdiri dari tiga proses: menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan. Ketiga proses tersebut tumpang-tindih dan terus-menerus, sehingga bercampur dan mempengaruhi satu sama lain. Mereka juga interaktif, jadi yang satu mempengaruhi yang dua. Persepsi mencerminkan kompleksitas kognitif karena persepsi memerlukan pemikiran abstrak dan rentang skema yang luas (Wood, 2013).

Menurut Rakhmat (2004) *dalam* Taqwaril (2019), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah

memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.

Persepsi orang bisa berbeda terhadap sebuah obyek, jadi bila dikaitkan dengan *perception* atau persepsi atau tanggapan atau penglihatan manusia terhadap tanda dan simbol yang terdapat pada *space* atau ruang, maka terbentuknya persepsi manusia sangat tergantung pada kemampuannya dalam “membaca” tanda atau simbol tersebut dengan modal memori yang ada pada otaknya dan bentuk tanda atau simbol dalam memberikan “penjelasan“ pada manusia yang melihatnya (Harisah dan Zulfitriya, 2008 *dalam* Taqwaril, 2019).

Perception dalam kamus Webster dalam memiliki arti sebagai berikut :

1. Kegiatan merasakan atau kemampuan untuk merasakan; memahami jiwa dari obyek-obyek, kualitas dan lain-lain melalui pemaknaan rasa, kesadaran.
2. Pengetahuan yang dalam, intuisi ataupun kemampuan panca indera dalam memahami sesuatu.
3. Pengertian, pengetahuan dan lain-lain yang diterima dengan cara merasakan, atau ide khusus, konsep, kesan dan lain-lain yang terbentuk.

Menurut Sobur (2003) *dalam* Taqwaril (2019), salah satu pandangan yang dianut secara luas menyatakan bahwa psikologi, sebagai telaah ilmiah berhubungan dengan unsur dan proses yang merupakan perantara rangsangan di luar organisme dengan tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap rangsangan. Menurut rumusan yang dikenal dengan teori rangsangan-tanggapan

(*stimulus-respons/SR*), persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan ditetapkan kepada manusia.

2.3.2 Pengertian Nelayan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

Masyarakat yang hidup di daerah pesisir biasa disebut sebagai masyarakat pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan (Djuwita, 2014). Masyarakat pesisir juga diartikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan (Fatmasari, 2016). Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik melalui penangkapan ataupun budidaya. Nelayan pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron, 2003 *dalam* Ulfa, 2018), dengan kata lain nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut, sedangkan komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-

desa atau pesisir. Masyarakat nelayan secara geografis didefinisikan sebagai masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2009 *dalam* Aizam, 2017).

Masyarakat nelayan merupakan salah satu komponen yang masuk dalam kategori masyarakat pantai. Penyebutan nelayan dikaitkan dengan profesi penangkapan ikan di laut. Dengan kata lain, nelayan adalah orang-orang yang mencari nafkah secara langsung dari laut yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Orang-orang yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan, khususnya yang berhubungan dengan penangkapan ikan, disebut nelayan, terlepas dari variasi peralatan tangkap yang dimiliki. Pengertian lain nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budidaya. Mereka umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Ada juga yang mengartikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (Prasetya, 2016).

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir (Sastrawidjaya, 2002 *dalam* Riani, 2021). Nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nelayan lokal sesuai dengan yang tercantum dalam PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan

Ikan Terukur yaitu nelayan yang berdomisili pada provinsi di Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili atau domisili usaha serta melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

2.3.3 Penggolongan Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, Sastrawidjaya (2002) *dalam* Riani (2021) yaitu :

- 1) Segi mata pencaharian, nelayan adalah seseorang yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir atau yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian.
- 2) Segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong, kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- 3) Segi keterampilan, pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya nelayan hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan seseorang yang bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua bukan yang dipelajari secara professional.

Secara umum, dalam pengusahaan perikanan laut terdapat tiga jenis nelayan, yaitu :

- 1) Nelayan pengusaha yaitu pemilik modal yang memusatkan penanaman modalnya dalam operasi penangkapan ikan.

- 2) Nelayan campuran yaitu seseorang nelayan yang juga melakukan pekerjaan yang lain disamping pekerjaan pokoknya sebagai nelayan.
- 3) Nelayan penuh ialah golongan nelayan yang hidup sebagai penangkap ikan di laut dan dengan memakai peralatan lama atau tradisional.

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan, nelayan diklasifikasikan menjadi (Sofiyanti dan Suartini, 2016) :

1. Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya atau tanaman air.
2. Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
3. Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.
4. Nelayan musiman yakni orang yang dalam musim-musim tertentu saja aktif sebagai nelayan.

Satria (2015) mengelompokkan nelayan berdasarkan status penguasaan kapital, yaitu terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal/perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya. Sementara, nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, atau sering disebut sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Nelayan menghadapi

sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang dating setiap saat, (2) keterbatasan akses model teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, (3) kelelahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik dikawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2009 *dalam* Aizam, 2017).

BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Materi

Materi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 GT yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal.

3.2 Metode Penelitian

Pelaksanaan sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, pemahaman tentang suatu metode akan mempermudah peneliti untuk menetapkan metode yang hendak digunakan. Metode penelitian menurut Arikunto (2013), adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Sugiyono (2015) mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah suatu ilmu tentang cara-cara ilmiah untuk menentukan, mengumpulkan data dan menguji suatu data yang akan diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang bersifat studi kasus untuk menjelaskan suatu permasalahan sosial yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2019). Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan yang terdapat di lapangan menggunakan kalimat-kalimat yang dibahas

secara mendalam. Menurut Nazir (2011), metode deskriptif yaitu suatu metode dalam menilai status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2017), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Studi kasus adalah metode yang digunakan dalam suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi (Emzir, 2011). Menurut Hardono (2017), studi kasus dilakukan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu dengan latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya. Menurut Nazir (2011), tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus yang kemudian dari sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan secara mendalam persepsi nelayan jaring tarik berkantong yang terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal.

3.3 Metode Penentuan Sampel

Populasi sebagai domain umumnya terdiri dari objek/subjek dengan karakteristik dan sifat tertentu yang diputuskan oleh peneliti untuk dipelajari, setelah itu ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Peneliti menetapkan sebuah populasi untuk mengetahui seberapa besar obyek atau subyek yang akan diteliti. Ada subyek penelitian pada menetapkan subyek secara keseluruhan untuk diteliti, namun ada juga hanya meneliti sebagian subyek ini juga bisa disebut sebagai populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2017) bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini yaitu nelayan lokal dengan unit penangkapan Jaring Tarik Berkantong (JTB) dengan ukuran kapal 30 GT yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, KotaTegal sebagaimana terlampir dalam lampiran 1.

Pelaksanaan sebuah penelitian, seorang peneliti dapat mengambil sebagian dari area penelitian, sebagian dari area penelitian ini disebut dengan sampel. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Sampel menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan harus *representative* (mewakili).

Menurut Arikunto (2013), jika jumlah populasinya kurang dari 100, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan hal tersebut, karena jumlah populasi tidak lebih besar dari 100, maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang ada. Jumlah populasi dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan PPP Tegalsari Tahun 2022 sebanyak 39 unit kapal jaring tarik berkantong, dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara dengan responden (nelayan), dan diskusi mendalam terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan perikanan terukur. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.4.1 Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengambilan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang,

maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2015). Sependapat dengan hal tersebut, observasi juga dapat dikatakan sebagai pendekatan pengumpulan data yang melibatkan melakukan pengamatan dan membuat catatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran (Fatoni, 2011).

Menurut Yusuf (2014), kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data ditentukan oleh peneliti sendiri. Hal ini karena peneliti melihat dan mendengar objek yang dipelajari dan membuat kesimpulan dari apa yang diamatinya. Peneliti yang memberi makna pada apa yang diamati dalam situasi nyata atau alami mengajukan pertanyaan dan meneliti hubungan antara satu aspek dari objek yang dipelajari dan yang lainnya.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dalam definisi Moelong (2012), adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang, pewawancara (*interviewer*) sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber atau terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang menjawab pertanyaan. Sejalan dengan pendapat di atas, Sugiyono (2015) menyebutkan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk menarik kesimpulan dan makna tentang topik tertentu.

Menurut Fatoni (2011), wawancara adalah suatu cara pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai menanggapi. Berdasarkan pengertian wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah

suatu teknik untuk memperoleh data dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak terwawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari terwawancara atau responden terkait informasi tertentu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada nelayan jaring tarik berkantong yang berbasis di PPP Tegalsari, Kota Tegal agar dapat mengetahui persepsi terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur. Adapun pernyataan atau pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan angket/kuisisioner yang dalam penelitian ini menggunakan metode skala *likert* dengan jenis kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup,

3.4.3 Dokumentasi

Sejumlah besar data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Arikunto (2013), metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Sementara itu, dokumentasi menurut Sugiyono (2017) adalah catatan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya kolosal yang dibuat oleh seorang individu.

Dokumentasi disisi lain, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan melihat melalui catatan yang berkaitan dengan data pribadi responden (Fatoni, 2011). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk itu dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap untuk memperoleh data penunjang dalam pelaksanaan sebuah penelitian.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data yang didapatkan agar mudah dipahami. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian berupa perilaku, motivasi, persepsi, tindakan yang dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sebuah penelitian dilandasi kaidah-kaidah yang baik agar hasilnya dapat dipercaya (Moleong, 2012). Data kualitatif merupakan data yang bukan berbentuk bilangan tetapi dalam bentuk kata atau kalimat (Yusuf dan Daris, 2018).

3.5.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan data kualitatif dari pengambilan data secara langsung. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menguji data yang berdasarkan atas satu variabel atau lebih (Misbahuddin dan Hasan 2013). Penggunaan analisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis dari data yang sudah didapatkan dari wawancara berupa fakta. Dengan kata lain, analisis statistik deskriptif ini memiliki fungsi dalam memberikan keterangan dari keadaan maupun persoalan yang telah didapat (Nasution 2017). Analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan pada volume hasil tangkapan, pendapatan nelayan dan penyajian data dalam bentuk *pie chart*. Diagram *pie chart* merupakan penyajian data yang berisi komponen untuk mempermudah dalam pembacaan data agar dapat ditarik kesimpulan. Analisis data ini diolah menggunakan *Microsoft Excel* dengan uji data kategori dalam menyimpulkan data secara kualitatif.

3.5.2 Analisis Skala *Guttman*

Menurut Sugiyono (2017), instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variable yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Nilai variabel yang akan diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode skala pengukuran *Guttman* dalam pengukuran *construc* sikap.

Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan skor jawaban dari responden adalah menggunakan Skala *Guttman*. Menurut Sugiyono (2017), skala *Guttman* adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti “setuju-tidak setuju”; “ya-tidak”; “benar-salah”; “positif-negatif”; “pernah-tidak pernah” dan lain-lain”. Skala pengukuran ini dapat menghasilkan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda maupun *check list*, dengan jawaban yang dibuat skor tertinggi (setuju) dua dan terendah (tidak setuju) satu.